



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Kla

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

ELY NUR INDAH SARI Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 17 November 1988, Alamat : Desa Rajabasa Rt. 006 Rw. 002 Kec. Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 112/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon Raja Basa Tanggal 17 November 1994 berdasarkan:
 - Ijazah SD Negeri Raja Basa No DN-12 Dd 0021994 Tertanggal 25 April 2007;
 - Surat Keterangan Ganti Identitas Desa Raja Basa Nomor 474/138/VI.11.07/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024;
 - Surat Keterangan SMP MUHAMMADIYAH 1 Raja Basa Nomor 422/060/IV.02/VI.1/SMP 022/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP Pemohon;
3. Bahwa ada kesalahan pencatatan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada KTP NIK. 1801065711880007, KK No. 1801162607240002 dan Akte Kelahiran Nomor 1801-LT 20012020-0095;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KTP dan KK dan Akta Kelahiran yang semula Tempat Lahir Lampung Tanggal 17 November 1988 di ubah **Menjadi** Tempat Lahir Raja Basa Tanggal 17 November 1994;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pembedagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang sah adalah Tempat Lahir Raja Basa Tanggal 17 November 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK,KTP dan akta Kelahiran, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; Atau jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1801065711880007 atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 11801162607240002 atas nama kepala keluarga Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah SD Negeri Raja Basa No DN-12 Dd 0021994 Tertanggal 25 April 2007, atas nama Pemohon diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan SMP MUHAMMADIYAH 1 Raja Basa Nomor 422/060/IV.02/VI.1/SMP 022/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama Pemohon, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Identitas Desa Raja Basa Nomor 474/138/VI.11.07/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan atas nama Pemohon, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-20012020-0095 atas nama Pemohon, diberi tanda P-7;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi Budi Hardjo, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Ely Nur Indah Sari Tempat Lahir di Raja Basa pada tanggal 17 November 1994;
 - Bahwa saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut berubah menjadi Lampung, 17 November 1988;
 - Bahwa Pemohon saat ini hendak memperbaiki tempat lahir dan tanggal lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari Tempat Lahir Lampung Tanggal 17 November 1988 di ubah menjadi Tempat Lahir Raja Basa Tanggal 17 November 1994;
 - Bahwa Pemohon sudah ke kantor Disdukcapil Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk dapat merubahnya;
 - Bahwa perubahan atau perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir ini tujuannya adalah untuk kepentingan administrasi pernikahan Pemohon;Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Dewi Lestari, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Seouou dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Ely Nur Indah Sari Tempat Lahir di Raja Basa pada tanggal 17 November 1994;
 - Bahwa saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut berubah menjadi Lampung, 17 November 1988;
 - Bahwa Pemohon saat ini hendak memperbaiki tempat lahir dan tanggal lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari Tempat Lahir Lampung Tanggal 17 November 1988 di ubah menjadi Tempat Lahir Raja Basa Tanggal 17 November 1994 sesuai ijazah Pemohon;
 - Bahwa namun demikian ijazah Pemohon telah hilang aslinya, dikarenakan adanya bencana tsunami pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon sudah ke kantor Disdukcapil Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk dapat merubahnya;

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan atau perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir ini tujuannya adalah untuk kepentingan administrasi pernikahan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan identitas pemohon yakni nama, pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah permohonan penetapan perbaikan Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Anak Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dengan merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika tempat lahir dan tanggal lahir dari Pemohon yang Raja Basa Tanggal 17 November 1994, namun pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-1), Kartu Keluarga (KK) (P-2) dan Akta Kelahiran (P-7) terjadi kesalahan penginputan data pada tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon, sehingga data milik Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan tersebut berbeda dari kenyataannya atau identitas Pemohon yang sebenarnya, pada

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tempat lahir dan tanggal lahir. Hal tersebut dikuatkan pula dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui jika dalam Ijazah SD Negeri Raja Basa No DN-12 Dd 0021994 Tertanggal 25 April 2007, atas nama Pemohon diberi tanda P-3 adalah benar tempat lahir Raja Basa pada tanggal 17 November 1994 sebagaimana keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Hakim berkeyakinan jika tempat lahir dan tanggal lahir milik Pemohon Ely Nur Indah Sari yang benar adalah tempat lahir Raja Basa pada tanggal 17 November 1994;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan; Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang benar Tempat Lahir Raja Basa, Tanggal 17 November 1994;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas Pemohon yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan data/identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Ferli Rosan, S.H.,M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00

JUMLAH : Rp.233.000,00

+

Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN.Kla Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)